

Kearifan Lokal Masyarakat Dusun Sembagik, Desa Sukadana, Lombok Utara

Dyah Indraswati¹⁾, Deni Sutisna²⁾

¹ Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), FKIP, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
dyahindraswati@unram.ac.id

Abstract

This study aims to identify the value of local wisdom of the people of Sembagik Hamlet, Sukadana Village, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The research method used is descriptive qualitative. Data collection was carried out by interviewing one informant to another. The research subjects include cultural experts, academics, and community leaders in Sembagik Hamlet. Data analysis was performed by data reduction, data classification, data display, and concluding. The results showed that Sembagik Hamlet still maintained its ancestral heritage, this can be seen from the buildings in the form of wooden poles, bamboo walls, and thatched grass roofs. They also still adhere to awig-awig and the Wetu Telu Islamic tradition. This hamlet must be preserved because it has the potential to be used as a research laboratory for various fields of science.

Keywords : local wisdom; wetu telu; awig-awig

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang majemuk karena memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku bangsa, keyakinan agama, serta adat-istiadat lainnya. Masyarakat Indonesia menjadikan kebudayaannya sebagai acuan bagi kehidupannya dan sekaligus mengukuhkan jati diri dalam kebersamaan yang memiliki ciri khas. Tradisi local, warisan adat leluhur yang tertanam kuat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia sering disebut dengan kearifan local (Latuconsina¹ & Soleman, 2019).

Dalam bahasa asing, kearifan local sering disebut dengan "local wisdom", "local knowledge" atau "local genius". Kearifan local (local wisdom) merupakan pandangan hidup atau pengetahuan yang diwujudkan dalam aktivitas/perilaku yang dilakukan oleh masyarakat local untuk menjawab permasalahan hidup. Kecerdasan masyarakat yang tumbuh di dalam kearifan local terbentuk dari pengalaman panjang yang belum tentu dialami oleh

masyarakat lain atau etnis lain (Fajriani, 2014). Kearifan local yang bersumber dari budaya masyarakat local sangat banyak dan beragam, tetapi memiliki nilai luhur yang dapat menjadikan bangsa Indonesia memiliki karakter dan modal yang tangguh membangun peradaban yang unggul. Namun realitanya, nilai-nilai luhur bangsa banyak tergerus oleh nilai-nilai luar dan dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman (Priyatna, 2017). Semakin modern suatu zaman, warga masyarakat mengalami perubahan cara hidup, gaya hidup, bahkan pandangan hidup (Sutisna, Indraswati, & Sobri, 2019). Hal ini tentu saja dapat mengancam keberadaan tradisi local yang berupa warisan adat, kebiasaan, nilai, identitas, dan symbol kehidupan dalam masyarakat. Kondisi masyarakat majemuk ini rentan dengan konflik, baik konflik antaretnik, konflik atas nama agama, maupun kecemburuan social. Konflik dapat berkembang menjadi situasi krisis apabila perbedaan tidak dapat didamaikan dan tidak ada ruang untuk negosiasi (Fallon, 2001).



Identitas suatu masyarakat atau kelompok etnik tertentu dapat ditelusuri dari tradisi kelompok etnik yang bersangkutan (Indraswati, Marhayani, Sutisna, & Widodo, 2020). Berkaitan dengan itu, pemahaman tentang kebudayaan etnik yang kaya akan nilai kearifan local sangat relevan diangkat kepermukaan seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi (Brata Ida Bagus, 2016). Melihat realitas kemajemukan, perlu digali kembali nilai-nilai kearifan local yang ada di setiap daerah untuk dijadikan sebagai kekayaan Indonesia yang mempersatukan bangsa Indonesia (Mu'id & Shofa, 2016).

Lombok sebagai salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat didiami oleh sejumlah suku dengan budaya, agama, ras, dan golongan yang berbeda (Wouk, 2006). Tetapi suku Sasak sebagai suku yang dominan di Pulau Lombok memiliki prinsip dengan orientasi kedamaian. Konsep ajinin yang berarti saling menghormati, reme, rapah, regen yang berarti suka memberi, memilih situasi aman, damai, dan mendukung toleransi mampu menambah khazanah kearifan local suku Sasak Lombok dalam menjalani hubungan kemasyarakatan (Zuhdi, 2018). Pulau Lombok secara administrative dibagi menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara. Bayan merupakan nama salah satu kecamatan di Lombok Utara dan terletak di bagian ujung timur ibukota Lombok Utara yaitu Tanjung. Bayan adalah sentral suku Sasak karena masyarakat disana masih mempercayai dan melestarikan

tradisi yang dibawa oleh nenek moyang sampai saat ini. Ritual adat masih sering dilakukan disana dan masih kental dengan mitos dan sacral yang tinggi.

Salah satu dusun yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah Dusun adat Sembagik yang berada di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, NTB. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggali nilai-nilai kearifan local yang terdapat di Dusun Sembagik. Dusun Sembagik masih sangat menjaga tradisi nenek moyang dan hidup berdampingan dengan hutan adat Sembagik bahkan di dusun ini belum dialiri listrik. Dusun adat sembagik ini masih bertahan ditengah terpaan modernisasi. Peneliti berupaya mengidentifikasi nilai-nilai kearifan local masyarakat Dusun Sembagik. Masyarakat Dusun Sembagik juga menganut Islam Wetu Telu, yaitu penganut sistem kepercayaan sinkretik hasil kolaborasi islam, hindu, dan anisir animism-antropomorfisme (Athhar, 2005b). Urgensi dari penelitian ini adalah menambah khasanah ilmu pengetahuan, dan memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa masih ada tempat yang patut dijaga kelestariannya. Harapannya penelitian ini bisa menjadi sumber referensi untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Sembagik, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti mengidentifikasi nilai-nilai kearifan local masyarakat Dusun Sembagik dari



beberapa aspek. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara antara satu informan ke informan lainnya. Subjek penelitian meliputi ahli budaya, akademisi, dan tokoh masyarakat di Dusun Sembagik. Analisis data dilakukan dengan tahapan: (1) Reduksi data, data kualitatif diuraikan, diseleksi, dan direduksi tanpa mengubah esensi maknanya; (2) Klasifikasi data, mengelompokkan berdasarkan obyek formal penelitian; (3) Display data/ menyajikan data; (4) Penarikan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Dusun Sembagik

Dusun Sembagik memiliki luas 2 hektar berada di dalam kawasan hutan adat Sembagik seluas 11,414 hektar. Dusun ini terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dusun ini terletak kurang lebih 86 km dari kota Mataram, atau sekitar 2,5 jam dari kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan menurut kepala dusun setempat ada sekitar 53 kepala keluarga di Dusun Sembagik saat ini. Dusun Sembagik masih sangat mempertahankan nilai-nilai tradisi suku Sasak. Di dalam dusun ini terdapat rumah panggung penduduk,

masjid kuno, lumbung padi, dan berugak (gazebo). Dusun ini memiliki keunikan karena tempat tinggal mereka berupa rumah panggung yang memiliki berugak (balai-balai yang bertiang empat) dan sekenem (balai-balai bertiang enam). Tidak ada bangunan permanen di Dusun Sembagik. Bangunan rumah mereka berupa tiang kayu, berdinding bambu, dan beratap rumput ilalang. Bangunan mereka mudah terbakar, tetapi masyarakat dusun sembagik yang hidup dari hasil pertanian dan perternakan yang sepanjang hari mengurus ladang memiliki strategi dalam menanggulangi dampak kebakaran, yakni membangun lumbung terpisah dari rumah.



Gambar 1. Dusun Sembagik, Desa Sukadana, Bayan, Lombok Utara

Bila terjadi kebakaran, lumbung mereka tetap aman dari api. Pintu rumahpun tidak pernah dikunci, tetapi tidak pernah ada pencuri yang masuk.

Rumah penduduk berupa rumah panggung yang berukuran kurang lebih 4 x 4 meter, terbagi menjadi tempat tidur, dapur, dan tempat peralatan dan perabot rumah tangga. Menurut penduduk setempat mereka memasak masih menggunakan kayu.



Gambar 2. Kondisi di Dalam Rumah Salah Satu Penduduk

b. Larangan di Dusun Sembagik

Dusun Sembagik memiliki larangan membawa sepeda motor atau kendaraan lainnya masuk kedalam dusun karena dianggap tabu. Masyarakat dusun Sembagik masih mematuhi ajaran leluhurnya. Batas parkir kendaraan ditandai dengan potongan kayu yang ditanam melintang di jalan tanah, dan pengunjung berjalan kaki sekitar 20-30 meter dari batas yang sudah ditandai.



Gambar 3. Sekenem (Tempat Menerima Tamu)



Gambar 4. Batas Parkir Kendaraan Bermotor


Listrik juga tidak boleh masuk di dusun ini, masyarakat menggunakan *dila jojor* yaitu alat penerangan tradisional berbahan bakar buah jarak yang ditumbuk dan menjadikan kapas sebagai sumbunya. Menurut keterangan salah satu warga, pernah suatu hari ada salah satu warga yang

menggunakan aki sebagai alat penerangan dan dampaknya beberapa warga mengalami kesurupan. Dusun Sembagik juga melarang penggunaan televisi atau radio, tetapi ketika peneliti berkeliling, peneliti melihat beberapa anak menggunakan *smartphone*, kata salah satu warga hal ini dikarenakan kebutuhan sekolahnya, pandemic Covid-19 mengharuskan mereka belajar secara daring. Tetapi, pengisian daya tetap dilakukan diluar dusun. Meski berada di pedalaman, orang tua di Dusun Sembagik sangat menaruh perhatian pada pendidikan anak-anaknya. Mereka tetap mengirimkan anak-anaknya sekolah meskipun jauh dari luar Kawasan dusun.



Gambar 5. Pembuatan Alat Penerangan Tradisional *Dila Jojor*

Larangan lainnya yaitu tidak boleh mengambil sesuatu di hutan, kayu-kayu yang sudah rapuh dan tumbang juga dibiarkan saja. Mereka sangat menjaga kelestarian hutan adat.



Gambar 6. Kondisi Hutan Adat Dusun Sembagik

Awig-awig atau aturan hukum adat masih sangat terjaga, dilarang menggunakan alas kaki saat menuju ke sumber mata air, sumber mata air hanya boleh digunakan untuk mandi dan minum, sedangkan untuk mandi dilarang menggunakan sabun. Aturan-aturan yang terdapat di dalam awig-awig meliputi larangan, sanksi, dan prosesi sidang adat. Aturan lainnya antara lain dilarang melakukan 5 kegiatan berikut di dalam hutan adat antara lain membuka lahan, menebang pohon, berburu, melepas hewan ternak, dan membakar hutan adat (Edi Muhamad Jayadi, 2014).

c. Tradisi Wetu Telu

Wetu Telu berasal dari kata *wet* yang artinya prinsip, kodrat. *Teu* artinya manusia, dan *Telu* artinya tiga yang merupakan simbolisasi dari lahir, hidup, dan mati. Makhluk hidup berasal dari *Meranak* (melahirkan), *Menteluk* (bertelur), *Mentiuk* (tumbuh dari biji). Fakta ini berpadu pada filosofi hidup yang bersumber dari tiga sumber hukum

yaitu agama, adat, dan pemerintahan. Komunitas Islam *Wetu Telu* menganut sistem kepercayaan hasil kolaborasi doktrin islam, hindu, dan Siwa-Budha. Nama Islam *Wetu Telu* diberikan kepada penganut Islam yang hidup di Bayan karena hanya menjalani tiga rukun Islam (Syahadatain, Shalat, Puasa). Sholat yang dipraktikkan oleh komunitas ini hanya meliputi shalat Ashar, Maghrib, dan Isya'. Sedangkan shalat fardhu yang lain ditinggalkan karena tidak pernah diajarkan (Athhar, 2005). Dusun adat Sembagik memiliki sebuah masjid kuno yang tidak sembarang orang boleh masuk dan beribadah di dalamnya. Masjid ini hanya dipergunakan pada waktu-waktu tertentu misalnya saat bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Maulid Nabi.



Gambar 7. Masjid Dusun Sembagik

Masyarakat Bayan, Kabupaten Lombok Utara mulai mengenal islam akhir abad ke-15. Sunan Prapen anak laki-laki Sunan Giri mengislamkan raja-raja di Pulau Lombok terlebih dahulu. Masuk islamnya para raja membuat rakyat mudah diislamkan atau minimal

mengenal islam. Banyak rakyat yang memeluk islam karena mengikuti rajanya, sehingga agama mereka islam tetapi tidak meninggalkan keyakinan lamanya yang bersumber dari budaya Siwa-Budha. Terjadilah proses akulturasi budaya Siwa-Budha dengan ajaran islam. Ketika Hindu Bali menjajah kerajaan-kerajaan di Bayan, masyarakat harus mengikuti budaya mereka. Mereka harus mengikuti symbol-simbol, cara berpakaian, dan ritual lainnya. Sehingga muncul istilah Islam *Wetu Telu*.

Sistem pemerintahan di Dusun Sembagik memiliki struktur pemusungan, penghulu, dan pemangku. Ketiga struktur ini dimaksudkan sebagai pemuka untuk hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Agar aturan adat tetap terjaga, seorang pemangku adat bertugas menetapkan sanksi bagi pelanggar, diantaranya denda seekor kambing hingga uang kepeng bolong bahkan kadang didahului dengan upacara adat. Hukuman ini berlaku baik warga kampung adat maupun warga luar yang tidak mematuhi aturan di dusun adat Sembagik.

Wetu Telu ini lahir dari *Bilong Petung*. *Wetu Telu* dipimpin oleh *mangku*, *mekel*, dan *penghulu*. *Mangku* bertugas dalam pembangunan, ekonomi, dan lain-lain. *Mekel* bertugas dalam bidang pemerintahan, dan *Penghulu* bertugas dalam bidang agama. Ketiga hal inilah yang menjadikan pranata adat, yaitu *Wetu Telu*. Perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* merupakan perpaduan antara siwa-budha dengan ajaran islam yang kemudian menjadi adat local. Adat local ini menciptakan strata social, dan prosesi

perkawinan. Perkawinan diselenggarakan dengan tiga cara yaitu *Perondongan* (perjodohan), *Mepadik Lamar* (melamar), dan *Merariq/Selarian* (Kawin lari). Pelaksanaan perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* antara lain melalui tahapan:

1. Menjojak (berkunjung ke rumah gadis). Berkunjung kerumah gadis untuk saling mengenal, harapannya proses ini dapat berlanjut ke perkawinan.
2. Memulang (melarikan). Melarikan gadis dan menyembunyikannya di salah satu rumah yang sudah ditentukan, biasanya di rumah keluarga laki-laki. Jika sehari atau dua hari anak gadisnya tidak kembali maka keluarga si gadis sudah memastikan anaknya telah dibawa lari oleh seorang pemuda untuk dikawini.
3. Sejati (Pemberitahuan). Keluarga laki-laki memberitahukan kepada orang tua si gadis melalui kepala desa dimana si gadis dan orang tuanya tinggal.
4. Pemuput Selabar (Membicarakan jumlah Sajikrama).
5. Serong Serah (Membawa sajikrame yang telah ditentukan).
6. Nyongkolan. Mengunjungi rumah orang tua mempelai wanita oleh kedua pengantin yang diiringi oleh keluarga, sahabat, dan kerabat dengan suasana yang meriah.
7. Balik Onos Nae. Pada proses Nyongkolan, kedua mempelai belum diperkenankan menginap di rumah orang tua mempelai perempuan. Tiga hari kemudian, kedua mempelai datang lagi kerumah orang tua mempelai wanita untuk menginap beberapa malam. Orang tua

perempuan memberikan harta benda yang menjadi hak wanita sekembalinya ke rumah mempelai pria. (Rachmadhani, 2011).

IV. KESIMPULAN

Dusun Sembagik masih sangat asli berbeda dengan kampung tradisional lain yang sudah ada bangunan permanennya. Rumah adat tradisional warisan leluhur suku Sasak ini juga terbukti tahan gempa mengingat NTB rawan sekali terjadi gempa. Menurut pendapat ahli budaya, masyarakat dusun Sembagik memang sengaja menjauhi dunia modern dan tetap mempertahankan tradisi leluhur. Salah satu faktornya sebagian besar masyarakat dusun Sembagik tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa sasak untuk berkomunikasi. Hal ini tentu membuat pergaulan mereka terbatas. Tetapi mereka tetap memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dengan mengirim anak-anaknya untuk sekolah meskipun lokasinya jauh dari Dusun. Hal ini tentu akan membawa perubahan bagi dusun ini dimasa depan. Untuk itulah pemerintah setempat harus tetap mengupayakan kelestarian Dusun adat ini.

Dusun ini harus tetap dilestarikan karena sangat potensial dijadikan sebagai laboratorium penelitian dari berbagai bidang ilmu. Dusun Sembagik juga sangat potensial menarik minat wisatawan baik domestic maupun luar negeri tanpa merusak tatanan nilai di Dusun ini. Hal ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Pemerintah juga harus ikut



andil dalam menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Jangan sampai dusun ini menghilang tanpa diketahui orang. Kita berkewajiban untuk melesatarikannya karena Dusun ini merupakan bentuk kehidupan asli suku Sasak yang mungkin di daerah lain sudah pudar karena modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Athhar, Z. Y. (2005a). Kearifan Lokal Dalam Ajaran Islam Wetu Telu Di Lombok. *Ulumuna*, 9(1), 70. <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.443>
- Athhar, Z. Y. (2005b). Kearifan Lokal Dalam Ajaran Islam Wetu Telu Di Lombok. *ULUMUNA*, 9(1), 70. <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.443>
- Brata Ida Bagus. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*. Diakses Pada Hari Minggu 20 Juli 2019. Pukul 00.00 WIB, 05(01), 9–16. <https://doi.org/10.1007/s11104-008-9614-4>
- Edi Muhamad Jayadi, S. S. (2014). Analisis Transformasi Awig-Awig Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara) | Jayadi | *The Indonesian Green Technology Journal*. *The Indonesian Green Technology Journal*, 3(1), 39–51. Retrieved from <https://igtj.ub.ac.id/index.php/igtj/article/view/121>
- Fajriani. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(2), 123–130.
- Fallon, F. (2001). Conflict, power and tourism on Lombok. *Current Issues in Tourism*, 4(6), 481–502. <https://doi.org/10.1080/13683500108667899>
- Indraswati, D., Marhayani, D. A., Sutisna, D., & Widodo, A. (2020). Critical Thinking Dan Problem Solving Dalam Pembelajaran Ips Untuk Menjawab Tantangan. *Sosial Horizon*, 7(1), 12–28. <https://doi.org/10.31571/sosial.v7i1.1540>
- Latuconsina1, Y. M., & Soleman, K. (2019). Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pencegah Tindakan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Leihitu. *JURNAL MANEKSI*, 8(2), 235–242. Retrieved from www.regional.kompas:2017
- Mu'id, A., & Shofa, A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 34–40. Retrieved from <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/302>
- Priyatna, M. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(10), 1311–1336. <https://doi.org/10.30868/ei.v5i10.6>
- Rachmadhani, A. (2011). Perkawinan Islam Wetu Telu Masyarakat Bayan Lombok Utara. *Analisa*,



- 18(1), 59.
<https://doi.org/10.18784/analisa.v18i1.124>
- Sutisna, D., Indraswati, D., & Sobri, M. (2019). Keteladanan Guru sebagai Sarana Penerapan Pendidikan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(2), 29–33.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26737/jpdi.v4i2.1236>
- Wouk, F. (2006). The language of apologizing in Lombok, Indonesia. *Journal of Pragmatics*, 38(9), 1457–1486.
<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2005.09.011>
- Zuhdi, M. H. (2018). Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok. *MABASAN*, 12(1), 64–85.
<https://doi.org/10.26499/mab.v12i1.34>